



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

7 Desember 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 62/SE/2015

TENTANG

**HARI LIBUR BAGI PEGAWAI PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional, bahwa hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk meliburkan pegawainya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit/Puskesmas, pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan Umum/Pelayanan Masyarakat yang lain yang sejenis agar melakukan pengaturan waktu jam kerja dan harus memberi kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan hak pilihnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta